



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY

Telepon (0274) 868512 Fax. (0274) 868512 kode Pos 55511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 014/KPTS/2011

TENTANG

Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta
Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal Jetis IV

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SLEMAN

Membaca

Surat permohonan dari Pimpinan Cabang Aisyah Godean Nomor :
03/ PTK/ ABAJTS/X/2009 Tanggal 21 Oktober 2009

Menimbang

- Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal ;
- Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini ;
- Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Taman Kanak-kanak swasta ;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta

Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman ;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak swasta kepada :

Nama Sekolah	TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL JETIS IV
Alamat	JETIS IV SIDOAGUNG KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN
Pemrakarsa Penyelenggara	PIMPINAN CABANG AISYIAH GODEAN

Kedua

Persetujuan Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
2. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
3. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan ;
4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik ;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Apabila dalam penerimaan peserta didik baru kurang dari 10 (sepuluh) anak, maka harus disalurkan ke Taman Kanak-kanak sejenis dan pada tahun pelajaran berikutnya tidak boleh menerima siswa lagi.

Ketiga

- : Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 18-1-2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Kebudayaan Kabupaten Sleman,



Dra. SUYANINGSIH, M.Pd

NIP. 19580223 198103 2 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan ;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.